



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI PELABUHAN, RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI PELABUHAN, RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan besaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan dalam Lampiran I angka 5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan besaran tarif retribusi Terminal dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan besaran tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH


Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,










JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKRA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	





DINAS PERHUBUNGAN	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAGINASI	
PELAKSANA/PENGETIK	
PELAKSANA/PENGETIK	

LAMPIRAN I -
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI
 PELABUHAN, RETRIBUSI TERMINAL DAN
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

5. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI PELABUHAN.

NO	JENIS PEMAKAIAN SEMPADAN SUNGAI	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah untuk bangunan di atas air, bangunan Industri, tambat labuh kapal, terminal khusus, stock file dan logpond :		
	a. tepi air dalam - dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 meter kedalam (terminal khusus)	Rp. 10.000	- Per m2/tahun
	b. tepi air dalam - dangkal sungai dihitung s/d 35 meter kedalam (tambat labuh kapal dan logpong)	Rp. 5.000	- Per m2/tahun
2.	Tanah untuk bangunan-bangunan kepentingan lainnya, pada tepi air dalam dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 m kedalam :		
	a. ponton dan tongkang terapung (tetap)	Rp. 3.000	- Per m2/tahun
	b. penginapan/warung/toko	Rp. 1.500	- Per m2/tahun
	c. kantor/perumahan swasta/perusahaan	Rp. 3.000	- Per m2/tahun

BAGIAN HUKUM:

SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAH DAN NEGARA	
KAMATI HUKUM	
KABUSBAG	
KONSEPTOR	
(.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	
(.....)	
PELAKSANA/PENGETIK	
(.....)	

DINAS PERHUBUNGAN	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBRAG/KASI	
PELAKSANA/PENGETIK	
(.....)	

BUPATI BARITO UTARA,


NADASYAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI
 PELABUHAN, RETRIBUSI TERMINAL DAN
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI TERMINAL

1. Tarif Retribusi Angkutan Penumpang Umum untuk sekali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil Bus Antar Kota Rp. 3.000
 - b. mobil Bus Angkutan Pedesaan Rp. 2.000
 - c. mobil Penumpang Antar Kota Rp. 2.000
 - d. mobil Penumpang Angkutan Pedesaan Rp. 2.000
 - e. mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi Rp. 12.000
2. Tarif Retribusi Angkutan Barang untuk sekali masuk terminal dan/atau bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil Truk/mobil Box Rp. 10.000
 - b. mobil Tangki/ (roda enam ke atas) Rp. 20.000
 - c. mobil Trailer (roda enam ke atas) Rp. 30.000
 - d. mobil Pickup/mobil Box (Roda empat) Rp. 5.000
3. Tarif Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal sebagai tempat usaha/kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Usaha :
 - Ukuran 3 x 3 meter Rp. 75.000/bulan
 - Ukuran 3 x 6 meter Rp. 125.000/bulan
 - Ukuran 3 x 9 meter Rp. 175.000/bulan
 - Gerobak dorong/tenda sebesar Rp. 3.000/sekali pakai
 - b. Tempat Parkir Pengantar/Penjemput untuk sekali parkir :
 - Kendaraan Roda 4 atau lebih Rp. 5.000
 - Kendaraan Roda 2 Rp. 2.000
 - c. Toilet/kamar mandi umum Rp. 2.000/sekali pakai
4. Tarif Retribusi Penumpang Pengguna Fasilitas Terminal, setiap penumpang yang bepergian melalui terminal ditetapkan perorang Rp. 2.000

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KOMPLOR	
(.....)	
PINANGGUNG JAWAB	
BERNAS	
(.....)	
PELAKSANA/PENGETIK	
(.....)	

DINAS PERHUBUNGAN	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAGIRASI	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA/PENGETIK	<i>[Signature]</i>

BUPATI BARITO UTARA,

[Signature]
NADALSYAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH DI PELABUHAN, RETRIBUSI
 TERMINAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPELABUHANAN PADA PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No	Nama / Objek Retribusi	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Retribusi Penumpang	Rp. 2.000/Penumpang	1 X Jalan
2.	Bongkar Muat Barang	Rp. 20.000/Ton	1 X Jalan
3.	Bongkar Muat Hewan		
	- Sapi, Kerbau	Rp. 20.000/Ekor	
	- Kambing, Babi	Rp. 10.000/Ekor	
	- Ayam, Itik, Entok, dst	Rp. 1.000/Ekor	
4.	Penumpukan Barang	Rp. 20.000/Ton/Malam	
5.	Retribusi Tambat, Labuh Standar Kapal Sungai		
	- Motor Getek / Taxi Motor	Rp. 2.500/Etmal	
	- Kapal Barang <5 Ton	Rp. 5.000/Etmal	
	- Kapal Barang ≥ 6-15 Ton	Rp. 10.000/Etmal	
	- Kapal Barang ≥ 16-30 Ton	Rp. 15.000/Etmal	
	- Kapal Barang ≥ 31 Ton	Rp. 20.000/Etmal	
6.	Retribusi Tambat Labuh Kapal Laut		
	- Tongkang Kapasitas 1.000 s/d 2.000 Ton	Rp. 500.000/Etmal	
	- Tongkang Kapasitas > 2.000 s/d 3.000 Ton	Rp. 1.500.000/Etmal	
	- Tongkang Kapasitas > 3.000 s/d 5.000 Ton	Rp. 2.000.000/Etmal	
	- Tongkang Kapasitas > 5.000 s/d 7.000 Ton	Rp. 2.500.000/Etmal	
7.	Bongkar Muat Kendaraan Bermotor		
	- Alat Berat, Excavator, Loader, Bulldozer, Greader, Vibrator, dll	Rp. 100.000/Unit	
	- Tronton, Trailer, Long Beach, Fuso, dll	Rp. 250.000/Unit	
	- Dump Truck, Tang Truck, Truck, dll	Rp. 20.000/Unit	
	- Alat Mekanis, Drilling/Boring, Generator / Genset, Water Pump, dll	Rp. 75.000/Buah	

- Ban Excavator, Loader, Greader, dll	Rp. 30.000/Buah	
- Ban Logging, Ban Trailler, Ban Long Beach, dll	Rp. 20.000/Buah	
- Ban Dump Truck, Fuso dan sejenisnya	Rp. 15.000/Buah	
8. Parkir kendaraan Bermotor		
- Alat Berat, Excavator, Loader, Bulldozer, Greader, Vibrator, dll	Rp. 50.000/Unit	
- Tronton, Trailler, Long Beach (roda enam keatas)	Rp. 20.000/Unit	
- Dump Truck, Tank Truck, Truck (roda enam)	Rp. 15.000/Unit	
- Mobil Ranger (Double Cabin) dan sejenisnya	Rp. 10.000/Unit	
- Mobil L300, Star Wagon, Pick Up, Sedan dan Sejenisnya	Rp. 5.000/Unit	
- Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 2.000 /Unit	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAGWAS	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA/PENGETIH	<i>[Signature]</i>

DINAS PERHUBUNGAN	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAGWAS	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA/PENGETIH	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

BUPATI BARITO UTARA,

[Signature]
NADALSYAH